

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam guna memelihara kesejahteraan masyarakat dan memelihara kemakmuran rakyat. Hal tersebut berdasarkan Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan atas usaha bersama. Dalam hal negara menjaga kemakmuran rakyat, negara diberikan kekuasaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang berada didalamnya agar dipergunakan demi kemakmuran seluruh rakyat. Selain itu, negara pun diberi amanat untuk memelihara fakir miskin serta anak-anak terlantar.

Salah satu faktor terbesar untuk membantu mewujudkan tujuan negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat yaitu pertumbuhan ekonomi sosial yang optimal menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga keuangan khususnya perbankan memegang peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan sosial ekonomi. (Ais, 2005).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

Perbankan, menegaskan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam membantu perekonomian negara khususnya keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik, perbankan memiliki peran penting yang dapat memengaruhi sektor perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan lembaga perantara atau intermediasi dengan menyimpan dana dari pihak yang memiliki lebih banyak dana atau *surplus of funds* untuk disalurkan pada pihak yang sedang membutuhkan dana atau *lack of funds* melalui pelayanan keuangan yang diberikan oleh bank, salah satunya kredit (Agustina, 2017, hal. 1). Peranan tersebut dapat membantu untuk menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau kebutuhan lainnya.

Bank yang memiliki himpunan banyak dana menunjukkan bahwa bank tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam perannya yang merupakan salah satu tonggak ekonomi utama, perbankan memiliki tuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, agar mampu mewujudkan tujuan perbankan dalam hal mendukung terselenggaranya pembangunan nasional untuk memajukan keadilan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dengan tujuan mengembangkan kesejahteraan rakyat (Djumhana, 2003, hal. 86).

Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada bank dapat berpengaruh pada perkembangan bisnis perbankan dan perekonomian yang baik karena telah memperbaiki kondisi keuangan negara. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana bagi masyarakat, bank memiliki salah satu pelayanan keuangan yaitu kredit.

Perjanjian kredit bank berdasarkan bentuknya menggunakan perjanjian baku. Dalam praktiknya, perjanjian ini hanya dibuat oleh bank sebagai kreditur, sedangkan nasabah sebagai debitur hanya dapat mempelajari dan memahami isi perjanjian tersebut. Debitur tidak dapat melakukan tawar-menawar atau negosiasi. Sehingga, debitur hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak isi perjanjian yang dikeluarkan oleh bank sebagai kreditur. (Fajriyah, 2006).

Pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional. Akibat pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional, Indonesia melakukan karantina terhadap masyarakatnya.

Pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai *force majeure* atau situasi memaksa, yang terjadi di luar kewenangan dan kekuatan debitur. Sehingga, mengakibatkan debitur tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit dengan Bank. Adapun unsur debitur yang dapat dikatakan *force majeure* (Adonara, 2014, hal. 67) :

1. Ada sebab diluar kesalahan debitur;
2. Tidak dapat memenuhi prestasinya;
3. Faktor penyebabnya tidak dapat di duga sebelumnya dan dipertanggungjawabkan pada debitur.

Terdapat 2 (dua) macam *force majeure*, yaitu (H.S, 2009, hal. 183):

1. Absolut, keadaan ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur;
2. Relatif, keadaan ketika debitur masih mungkin untuk memenuhi prestasinya terhadap kreditur.

Pandemi Covid-19 memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa relatif tetapi tidak secara langsung dijadikan sebagai penyebab debitur untuk tidak melakukan kewajibannya terhadap kreditur (Risma & Zainuddin, 2021).

Akibat dari pandemi Covid-19, tak sedikit nasabah kredit yang mengalami penurunan perekonomian. Sehingga, mereka tidak dapat membayar angsuran kredit yang sudah ditentukan karena usaha yang dijalankannya mengalami penurunan pendapatan.

Sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan aturan POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), dalam aturan tersebut memberikan solusi untuk debitur yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasinya kepada kreditur akibat

terdampak pandemi covid-19, maka dapat mengajukan restrukturisasi kredit, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Satradinata & Muljono, 2020). Dalam melaksanakan restrukturisasi kredit, bank diberikan kewenangan untuk tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

POJK ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dalam penyelesaian kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan, bank sebagai lembaga perantara yang mana apabila terjadi kredit bermasalah perputaran kas dalam operasional bank akan terhambat. Dampak dari terjadinya kredit bermasalah yaitu:

1. Penurunan pendapatan bunga kredit mengakibatkan laba atau rugi bank menjadi menurun;
2. Rasio aktiva produktif menjadi semakin rendah;
3. Biaya pencadangan penghapusan kredit menjadi semakin meningkat;
4. Return on asset maupun return on equity mengalami penurunan.

Penelitian ini akan membahas lebih dalam melalui 2 (dua) contoh kasus terkait restrukturisasi kredit. Kasus pertama, restrukturisasi kredit

yang dilakukan oleh Bank BJB terhadap debitur X pada tahun 2020. Debitur X sudah mengajukan Kredit Usaha Rakyat senilai Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018 untuk modal usahanya di bidang transportasi. Namun, akibat dari adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, usaha milik debitur X mengalami penurunan pendapatan. Sehingga, debitur X memberhentikan beberapa karyawannya karena kesulitan untuk membayar gaji. Selain itu, debitur X kesulitan untuk membayar angsuran kredit yang menyebabkan status kolektibilitas debitur X kurang lancar dalam melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya.

Debitur X mengajukan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 terhadap Bank BJB. Sesuai dengan arahan POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Bank BJB melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap debitur X yang terdampak pandemi Covid-19. Debitur X yang semula membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dilakukan restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19, pembayaran angsuran perbulan menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Kasus kedua, restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank BJB terhadap debitur Y. Berawal dari adanya perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh debitur Y seorang karyawan swasta juga pelaku UMKM dengan Bank BJB senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

pada awal tahun 2019. Pada Mei 2019, debitur Y mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi pada bulan September 2019 debitur Y diterima kembali sebagai karyawan di perusahaan yang sama namun sebagai pegawai kontrak. Pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi covid-19, perusahaan debitur Y mengalami penurunan pendapatan dan tidak mempekerjakan kembali Y. UMKM yang dijalani debitur Y pun mengalami penurunan penghasilan yang mengakibatkan sulit terpenuhinya pembayaran angsuran KPR debitur Y terhadap bank BJB. Bank BJB pun memberikan surat peringatan terhadap debitur Y. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit, debitur Y pun mengajukan permohonan restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19. Setelah memenuhi persyaratan, bank BJB memberikan keringanan pembayaran angsuran tiap bulan yang pada awalnya senilai Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Walaupun restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit di masa pandemi Covid-19, namun restrukturisasi pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang pesat mencapai triliunan rupiah. Sehingga, bank mengalami penurunan kas karena debitur yang semula membayarkan angsuran tiap bulannya dengan jumlah yang normal sebelum dilakukan restrukturisasi, kini angsuran yang dibayarkan debitur bisa sampai 10 (sepuluh) kali lipat lebih kecil dari nilai angsuran tiap bulannya sebelum di restrukturisasi kredit. Hal tersebut, mengakibatkan perputaran kas pada bank terganggu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 dikaitkan dengan perspektif hukum perbankan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 dikaitkan dengan perspektif hukum perbankan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 dikaitkan dengan perspektif hukum perbankan.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 dikaitkan dengan perspektif hukum perbankan.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi pada masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi para pihak bersangkutan.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis terhadap perkembangan dalam ranah Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan topik Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi Melalui Restrukturisasi Kredit.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara praktis, yaitu :

- a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi untuk dijadikan pertimbangan dan pedoman terkait Perlindungan

Hukum Bagi Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Melalui Restrukturisasi Kredit;

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai masukan positif dalam melakukan perlindungan hukum dalam perbankan baik bagi pihak kreditur maupun debitur;

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam hal melatih cara berpikir dan mencari pemecahan masalah khususnya dalam hukum perbankan. Selain itu, dapat menjadi motivasi untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama pembelajaran kuliah ke dalam penulisan hukum;

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai proses penyelesaian kredit bermasalah secara benar dan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Secara filosofis, Pancasila merupakan dasar dari falsafah bangsa (M.S, 2004). Pandangan filosofis tersebut sudah menjadi keharusan moral dan konsisten dalam setiap aspek kehidupan. Dalam sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat meliputi seluruh rakyat Indonesia dan

keadilan dalam kehidupan bermasyarakat meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan negara. Cita-cita masyarakat adil dan makmur dari segi materiil dan spiritual merata kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan menyeimbangkan hak dan kewajibannya serta menghormati hak orang lain.

Seluruh rakyat Indonesia diperlakukan secara adil dalam hukum, ekonomi dan budaya sesuai dengan UUD 1945. Pengertian keadilan sosial juga mencakup pengertian keadilan dan kemakmuran. Karena kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan adalah untuk memenuhi tuntutan hakiki keadilan dan kehidupan rohani untuk memenuhi tuntutan hakiki kehidupan jasmani, termasuk juga keadilan. Dengan kata lain, kebenaran mencakup kebenaran dalam alam jasmani dan rohani (Darmodiharjo et al., 1991, hal. 46).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke IV, Indonesia adalah negara hukum yang berarti hukum memegang peranan penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, Utrecht memaparkan definisi hukum sebagai berikut (Utrecht & Djindang, 1989, hal. 3) :

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.”

Dalam negara hukum, tidak ada batasan terhadap kekuasaan. Namun, kekuasaan tersebut patuh pada hukum. Dengan kata lain, negara hukum merupakan negara berlandaskan hukum. Sehingga, kekuasaannya tunduk pada hukum.

Sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan negara memiliki bank sentral yang independen, memiliki kekuasaan dan tanggung jawab sendiri, serta diatur secara tersendiri oleh undang-undang, maka Indonesia mendirikan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya dalam sektor perbankan.

Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hak bagi setiap orang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke IV. Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak bagi bank dan nasabah apabila terjadi suatu permasalahan.

Setiap orang dalam masyarakat memiliki hak untuk memperjuangkan sesuatu yang merupakan hak alami mereka sesuai dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia amandemen ke IV:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Berlandaskan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke IV yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan rangkaian yang terus-menerus dengan adanya unsur kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan asas kekeluargaan, pembangunan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, hukum memiliki peran penting sebagai dasar penyelenggaraan dan pedoman dalam mengatur hubungan antara pihak bank dengan nasabahnya. Adanya hukum untuk mengatur perbankan adalah bukti secara formal bahwa eksistensi perbankan ini krusial untuk perekonomian negara dan berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adanya hukum memiliki peran sebagai perlindungan hukum dalam hubungan antara pihak bank dengan nasabahnya.

Bank memiliki pelayanan kredit untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal usahanya atau kebutuhan lainnya. Dalam kredit bank ini, terdapat perjanjian terkait pinjam-meminjam yang mengharuskan adanya jaminan sebagai bentuk kepercayaan bank terhadap nasabah kredit, bahwa nasabah akan memenuhi prestasinya (Bahsan, 2015, hal. 103). Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan suatu perikatan bagi kreditur dan debitur yang telah bersepakat. Dari perikatan

inilah tercipta hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur (SYAHRANI, 2006, hal. 196).

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian yang sah ialah perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian, antara lain:

1. Sepakat bagi mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan KUHPerdara, perjanjian memegang asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* yang dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksud dari Pasal 1338 ayat (1), setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian selama perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengikat pihak-pihak yang menyepakati perjanjian (Harun, 2010, hal. 20).

Bank dapat memberikan kredit pada nasabahnya yang membutuhkan dana. Kredit termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Bank dalam memberikan kredit pada debitur memiliki risiko yang harus dihadapi oleh bank. Debitur tidak memiliki kewajiban untuk membayar lunas atau secara tunai, namun dapat dibayar dengan melakukan cicilan atau angsuran yang dibayar setiap bulannya. Risiko-risiko yang biasa terjadi dalam perjanjian kredit ini yaitu risiko karena adanya pergerakan pasar atau risiko pasar, adanya kemacetan atau kegagalan dalam pelunasan kredit atau risiko kredit, serta risiko adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh tuntutan hukum, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur atau risiko hukum, dan risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo atau risiko likuiditas (Harun, 2010, hal. 2).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur. Selain itu, terdapat pembinaan dan pengawasan bagi bank, yaitu :

Pasal 29 ayat (1):

“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”

Pasal 29 ayat (2):

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 29 ayat (3):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank

wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Pasal 29 ayat (4):

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) mengamanatkan bahwa bank memiliki kewajiban untuk mengenal nasabahnya guna pencegahan atau meminimalisir terjadinya risiko dan prinsip ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Bank sebagai kreditur. Pasal tersebut, menyebutkan bahwa Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Kredit yang mengalami masalah atau kemacetan dalam proses angsurannya dapat dilihat dan dinilai melalui analisis kolektibilitas kredit dari nasabah terkait. Kolektibilitas adalah situasi di mana debitur membayar pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit untuk menentukan kemungkinan dikembalikannya dana. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2021 tentang Penilaian Aset Bank Umum, mengatur mengenai kolektibilitas kredit.

Penyelesaian kemacetan dan permasalahan kredit dapat diselesaikan dengan cara penyelamatan kredit dan penyelesaian pinjaman. Upaya penyelamatan kredit merupakan cara dalam menyelesaikan kredit

yang mengalami kemacetan atau masalah melalui musyawarah kembali antara pihak bank selaku kreditur dengan pihak nasabah selaku debitur. Upaya penyelesaian kredit adalah tindakan yang diambil untuk menyelesaikan kemacetan atau masalah kredit oleh sistem hukum yang terdiri dari panitia urusan piutang negara dan Direktorat Jenderal piutang dan lelang negara badan peradilan dan arbitrase.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur mengenai penyelamatan kredit bermasalah sebelum melalui lembaga hukum. Bank dapat merestrukturisasi kredit pada debitur sebagai upaya perbaikan dalam pembayaran kredit debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Tujuan restrukturisasi kredit antara lain:

1. Menghindari kerugian bagi bank untuk tetap menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
2. Meringankan debitur dan memungkinkan para debitur untuk menghasilkan pendapatan dengan melanjutkan dan menghidupkan kembali usahanya. Sehingga, dapat digunakan untuk membayar utang dan melanjutkan usahanya;
3. Meminimalisir penyelesaian kredit melalui lembaga hukum yang memerlukan waktu biaya dan tenaga yang lebih banyak dengan hasil yang lebih rendah dari utang yang ditagih.

Tata cara penyelamatan kredit dengan melakukan restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012

tentang penilaian kualitas aset bank umum. Terdapat beberapa kebijakan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah berdasarkan peraturan tersebut (B.P, 2016, hal. 18):

1. Menurunkan suku bunga kredit
2. Menurunkan jangka waktu kredit
3. Menurunkan tunggakan bunga kredit
4. Menurunkan tunggakan pokok kredit
5. Menambahkan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah, Bank memiliki beberapa cara. Oleh karena itu, penilaian kepribadian debitur menjadi prioritas dan harus dilakukan dengan cermat dan sesegera mungkin oleh pihak bank pada saat debitur memulai langkah awal dalam melakukan pinjaman kepada pihak bank.

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai *force majeure*. *Force majeure* merupakan keadaan memaksa, keadaan ini dialami oleh debitur diluar kewenangan dan kekuatannya, yang mengakibatkan debitur tidak mampu untuk memenuhi prestasinya.

Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya ,kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak

diIaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya"

Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan :

"Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya."

Terdapat 2 (dua) macam *force majeure*, yaitu (H.S, 2009, hal. 183):

1. Keadaan memaksa absolut, keadaan ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur;
2. Keadaan memaksa relatif, keadaan ketika debitur masih mungkin untuk melakukan prestasinya terhadap kreditur.

Pandemi Covid-19 termasuk dalam keadaan memaksa tetapi tidak secara langsung dijadikan sebagai faktor debitur untuk tidak melakukan kewajibannya terhadap kreditur. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 ini termasuk dalam *force majeure* relative (Risma & Zainuddin, 2021).

Sebagai upaya perlindungan hukum akibat adanya pandemi Covid-19 terhadap penyelesaian kredit bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, yang dimaksudkan untuk menjaga momentum

percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur melalui restrukturisasi saat pandemi Covid-19. Adapun ketentuan terkait restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan POJK tersebut :

Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
 - a. debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
 - a. penetapan kualitas aset; dan
 - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

Dalam memberikan restrukturisasi, bank tetap memperhatikan risiko bank yang diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Asas hukum penting sebagai landasan segala kegiatan operasional lembaga perbankan. Asas-asas perbankan terdiri dari :

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengemukakan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian”

2. Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*)

Pembuatan kebijakan dan pelaksanaan perbankan serta semua pihak yang terlibat, terutama seluruh kegiatan usaha, harus dilakukan secara cermat, teliti dan profesional agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

3. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib memberikan informasi mengenai risiko kemungkinan kerugian yang terkait dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

4. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Bank diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu terkait dengan keuangan, data nasabah dan lainnya. Kerahasiaan bank dikecualikan karena alasan perpajakan, tagihan negara dan pelunasan utang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank yang

kesemuanya itu atas permintaan, persetujuan/kuasa dari nasabah penyimpan/ahli warisnya.

5. Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip mengetahui nasabah bertujuan untuk memperkuat peran lembaga keuangan melalui berbagai sarana penunjang praktik lembaga keuangan dan menghindari kemungkinan lembaga keuangan disalahgunakan sebagai tempat kejahatan atau perbuatan tercela oleh nasabah. Membangun reputasi yang baik dan reputasi lembaga keuangan.

Adapun asas-asas dalam perjanjian kredit, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau asas kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan.

3. Asas Itikad Baik

Untuk mengurangi risiko-risiko yang dapat merugikan bank selaku kreditur, dalam proses pemberian kredit oleh bank perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar dan melunasi utangnya.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara hukum berlaku bagi orang-orang yang menandatangani. Artinya para pihak harus menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, akibat hukum dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian hanya dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang menurut undang-undang sudah cukup.

5. Asas Kepribadian

Asas ini menyangkut pokok persoalan suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur oleh Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata, yang mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Ada pengecualian terhadap ketentuan asas ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian dapat juga dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, jika perjanjian itu memberikan diri sendiri atau untuk orang lain.

Untuk dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur tersebut, bank perlu melakukan penilaian secara seksama sebelum memberikan kredit dengan memerhatikan 7P yaitu (Harun, 2010, hal. 7):

1. *Party* (Bagi Kreditur)
2. *Purpose* (tujuan)
3. *Payment* (pembayaran)
4. *Profitability* (keuntungan)
5. *Protect* (perlindungan)
6. *Personality* (kepribadian)
7. *Prospect* (kemungkinan)

Hukum jaminan sebagai salah satu syaratkan dari bank yang termasuk dalam 7P yaitu *Protect* (perlindungan) guna menjamin pelunasan utang, terutama jika debitur lalai melunasi utangnya atau wanprestasi atau wanprestasinya perjanjian, bahkan setelah batas waktu yang diperjanjikan.

Menurut Flitzgerald mengenai teori perlindungan hukum salmond menerangkan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan melakukan koordinasi terkait berbagai kepentingan dalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan melalui pembatasan berbagai kepentingan di lain pihak (Rahardjo, 2000, hal. 53).

Perlindungan hukum perlu memerhatikan tahapan yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan masyarakat merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut disertai tujuan untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap sebagai wakil bagi kepentingan masyarakat (Wulandari et al., 1967).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah bagi rakyatnya memiliki sifat preventif dan resprensif (Hadjon, 1987, hal. 2). Sifat preventif berperan guna mencegah adanya sengketa, agar pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sifat resprensif untuk mencegah adanya sengketa, yang didalamnya termasuk penanganan di lembaga peradilan (Alfons, 2010, hal. 18).

Adanya perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Subjek hukum memiliki perlindungan hukum baik bersifat preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Wulandari et al., 1967).

Dalam membuat suatu produk hukum, khususnya segala aturan terkait perbankan maka hukum tersebut harus memiliki 3 (tiga) tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua jenis keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan pembagian kepada setiap orang sesuai dengan kinerjanya. Keadilan komutatif, dalam hal ini, memberi setiap orang jumlah yang sama dalam hal perannya dalam pertukaran barang dan jasa, tanpa membedakan kinerja mereka (Faiz, 2009, hal. 135).

Dianggap sebagai "legalis liberal keadilan sosial", John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam keberadaan institusi sosial. Namun, kebijakan masyarakat luas tidak dapat meniadakan atau menantang rasa keadilan siapa pun yang telah memperoleh rasa keadilan. Terutama yang lemah yang mencari keadilan (Faiz, 2009, hal. 140).

Hans Kelsen, dalam bukunya *General Law and National Theory*, dapat menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan sosial adalah adil jika dapat mengatur aktivitas manusia secara memuaskan dan membahagiakan (Kelsen & Muttaqien, 2011, hal. 7).

Tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan bagi banyak orang menurut aliran Utilitarianisme. Maksud dari kemanfaatan ini sebagai kebahagiaan, sehingga dalam menentukan baik buruknya suatu hukum dinilai dari apakah hukum itu adil, tergantung pada apakah hukum itu membawa kebahagiaan bagi orang-orang. Artinya, setiap kali suatu produk hukum yang sah dibuat, harus selalu memperhatikan tujuan hukum itu untuk membawa kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (Bodenheimer & Rahardjo, 2006, hal. 277).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan yang menyatakan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Adanya suatu aturan dengan aspek yuridis dapat menjamin kepastian bahwa hukum akan bertindak sebagai aturan yang harus dipatuhi. Hal

tersebut merupakan cara agar masyarakat percaya bahwa hukum itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan isinya (Zainal, 2012).

Segala kegiatan perbankan di Indonesia didasari oleh demokrasi ekonomi yang berarti bahwa masyarakat wajib memiliki peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah dalam memiliki peran memberikan arahan dan bimbingan bagi perkembangan di dunia perbankan. Menurut pandangan Muhammad djumhana pengarahannya atau kontrol operasional perbankan itu sendiri merupakan kekhasan sifat dari Perbankan Indonesia (B.P, 2016, hal. 20).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Dalam hal menganalisis dan menjabarkan data maka spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu memberikan gambaran dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang muncul (Soemitro, 1990, hal. 97). Setelah itu, disusun secara sistematis untuk dianalisis dalam menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dengan kata lain yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normative, pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama yaitu menganalisis teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan (Yadiman, 2019, hal. 86). Penelitian ini menekankan pada penelaahan ilmu-ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat (Soemitro, 1990, hal. 106).

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti berusaha memperoleh sebanyak mungkin data mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan 2 (dua) tahap :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini akan ditela'ah melalui teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat utama artinya mempunyai otoritas.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan berguna untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami bahan hukum primer seperti buku referensi, penelitian hukum, dan makalah akademis yang berkaitan erat dengan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder (Soemitro, 1990, hal. 53), seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui analisis kebijakan terkait penerapan restrukturisasi sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 serta perlindungan hukum Bagi Kreditur dalam proses penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan pihak kreditur dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli ataupun penemuan lain yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara ini merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer dari kreditur

5. Alat Pengumpulan Data

Alat merupakan sarana pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dan relevan dengan ruang lingkup dan tujuan penyidikan hukum yang dilakukan, melalui (Ibrahim, 2005, hal. 66):

a. Studi Dokumen :

Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang memerlukan antara lain : Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini, alat tulis kantor (ATK), serta laptop untuk mengetik dan menyimpan data hasil penelitian.

b. Panduan Wawancara :

Alat pengumpulan data di lapangan dengan melakukan wawancara, berisikan daftar pertanyaan dari identifikasi masalah yang dilakukan menggunakan alat perekam, alat tulis, kamera, flashdisk, dan laptop.

6. Analisis Data

Soerjono Soekanto merumuskan analisis data sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten mengenai gejala-gejala tertentu. Analisis data dilakukan dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis, perumusan masalah akan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah. Memusatkan pada prinsip yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau gejala sosial yang terkait dengan penelitian (Ashshofa, 2001, hal. 20).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berguna untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Instansi

- 1) Bank Jabar Banten KCP Cicadas Jl. Ahmad Yani No.414
Cicadas Bandung

2) Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan Jl.

Ir. H. Juanda No.152 Cobleng Kota Bandung.